

DETERMINAN PENCEGAHAN *FRAUD* PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN ACEH TIMUR

Nadiatul Aqsa^{a*}, Afrah Junita^b, Iqlima Azhar^c

^{a,b,c}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samudra

^{a*}Email: nadiatulaqsa@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of apparatus competency, integrity and accountability on preventing fraud in village financial management partially and simultaneously. This type of research uses quantitative research, the data source for this research uses primary data. The population and sample for this research are villages in the Peudawa sub-district, totaling 17 villages as the population and the sample taken in this research was 60 village officials. The data obtained was analyzed using SPSS analysis techniques. The equation model analyzed is multiple linear regression analysis, classical assumption testing and hypothesis testing (T test, F test and Coefficient of Determination (R^2)). The partial research results show that the competence of village officials has a positive and significant effect on preventing fraud in village financial management, integrity has a positive and significant effect on preventing fraud in village financial management, accountability has no effect on preventing fraud in village financial management. Simultaneous research results show that together village apparatus competency, integrity and accountability have a positive and significant effect on preventing fraud in village financial management. with a termination coefficient (R^2) of 70.1%, it influences the prevention of fraud in village financial management, while 29.9% is influenced by other variables outside the research. The limitation of this research is that it only used 68 respondents, which is actually not enough to describe the actual situation and the number of independent variables used is not comprehensive enough, so for further research it is hoped to add other independent variables that can influence fraud prevention in village financial management. Such as transparency, internal control systems, individual morality, whistleblowing systems and others.

Keywords: Village Apparatus Competency, Integrity, Accountability and Fraud Prevention

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kompetensi aparatur, integritas dan akuntabilitas terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa secara persial dan simultan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, sumber data penelitian ini menggunakan data primer. Populasi dan sampel penelitian ini yaitu desa yang berada di kecamatan Peudawa yang berjumlah 17 desa sebagai populasi dan Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 60 aparatur desa. Data yang diperoleh di analisis dengan menggunakan teknik analisis SPSS. Model persamaan yang di analisis adalah analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis (uji t, uji F dan Koefisien Determinasi (R^2)). Hasil penelitian secara persial menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa, integritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa, akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa secara bersama-sama kompetensi aparatur desa, integritas dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa. dengan koefisien diterminasi (R^2) sebesar 70,1% berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa sementara 29,9% dipengaruhi variabel lain diluar penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya menggunakan 68 responden yang sesungguhnya tidak cukup untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan jumlah variabel bebas yang digunakan kurang komprehensif, maka untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel bebas lain yang dapat mempengaruhi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Seperti transparansi, sistem penngendalian internal, moralitas individu, *whistleblowing system* dan lainnya.

Kata Kunci: Kompetensi Aparatur Desa, Integritas, Akuntabilitas dan Pencegahan Fraud

PENDAHULUAN

Dana desa merupakan salah satu bentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pembanguna desa serta pengembangan perekonomian desa yang telah diterapkan oleh pemerintahan serta menuju desa yang sejahtera, mandiri dan adil . Hal ini telah diatur sesuai dengan isi Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-undang desa juga menjelaskan bahwa alokasi dana desa merupakan perimbangan yang diterima kabupaten atau kota paling sedikit sepuluh persen (10%) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi alokasi khusus yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan dan pembangunan desa. Dana yang dialokasikan disetiap daerah berbeda-beda, karena didasarkan pada jumlah penduduk, angka kemiskinan dan luas wilayah dari desa tersebut. Tata cara pembagian dana desa juga akan berbeda-beda sesuai dengan peraturan pemerintahan.

Setiap desa di Indonesia memiliki pemerintah desa yang bertanggung jawab untuk mengatur dan memajukan desa tersebut. Selain itu pemerintah desa juga memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengawasan desa untuk menjaga agar tidak terjadi pelanggaran ataupun kecurangan dalam pelaksanaan program-program desa. Pengawasan terhadap penggunaan dana desa di Aceh terus diperkuat agar tidak terjadinya penyalahgunaan anggaran pembanguna bagi masyarakat desa. Menurut Iskandar selaku Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, menyatakan bahwa resiko penyalahgunaan dana desa yang melekat di pemerintahan desa yang mungkin terjadi antara lain perencanaan penggunaan dana tidak sesuai kebutuhan, praktik nepotisme, penganggaran tidak transparan, mark up pengadaan barang jasa desa, dan rekayasa pelaporan penggunaan dana desa (*Banda Aceh, 13/10/2021*).

Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Gampong, juga menyatakan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan evaluasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (APBG) pada masing-masing gampong, diperlukan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Timur guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan gampong. Penegakan peraturan berpengaruh signifikan terhadap kecurangan (*Fraud*) berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Indayani, dkk (2021)

Fenomena kasus kecurangan (*fraud*) banyak terjadi di indonesia. Menurut pantauan yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) korupsi yang paling banyak dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) yang sering terjadi di sektor anggaran dana desa, korupsi anggaran dana desa cenderung meningkat sejak tahun 2015-2021. Selama periode tersebut, terjadi 592 kasus korupsi dana desa dengan kerugian mencapai Rp433,8 miliar. Pada tahun 2021 kasus tindak pidana korupsi yang paling banyak terjadi pada anggaran dana desa yaitu sebanyak 154 kasus, jumlah tersangka 245 orang dengan kerugian mencapai Rp233 miliar. (*antaranews.com 18/04/2022*)

Menurut data yang dihimpun oleh *Masyarakat Transparan Aceh* (MaTA) pada tahun 2021-2022 menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi di Aceh mencapai 11 kasus dengan kerugian mencapai Rp 20 miliar. Kasus korupsi Dana Desa juga terjadi di Desa Alue Ie Itam, Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur yang dilakukan oleh mantan kepala desa yaitu Tgk Ridwan yang telah menyelewengkan anggaran dana desa tahun 2020, penetapan mantan

kepala desa tersebut sebagai tersangka telah mengakibatkan kerugian mencapai Rp 721 Juta. (Beritakini.com 08/04/2021).

Berdasarkan fenomena diatas, selain partisipasi masyarakat yang dibutuhkan dalam mengawasi penggunaan keuangan desa, tindakan pencegahan juga dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) terhadap pengelolaan keuangan desa. Pencegah kecurangan (*fraud*) adalah upaya untuk mencegah terjadinya tindakan kecurangan. Pencegahannya dapat dilakukan dengan adanya kompetensi dari aparatur desa, yang memiliki integritas dan akuntabilitas yang tinggi.

Pengelolaan keuangan desa membutuhkan kompetensi dari seseorang aparatur yang profesional dan memenuhi kriteria, sehingga sosial ekonomi desa bisa tercapai. Berdasarkan penelitian Widiyarta et al. (2017) dan Laksmi & Sujana (2019) kompetensi aparatur desa mempunyai pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa, tingginya kompetensi aparatur maka semakin tinggi kualitas dalam mencegah timbulnya *fraud* dalam mengelola keuangan desa.

Selain kompetensi aparatur desa juga harus memiliki integritas, karena integritas juga dapat mengakibatkan seseorang bertindak curang. Integritas dapat menunjukkan seseorang mempunyai karakter yang kuat dan memiliki kepribadian yang jujur. Menurut Eldayanti (2020), integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Semakin rendah integritas aparat desa maka semakin tinggi potensi terjadinya kecurangan.

Selain kompetensi dan integritas, pemerintahan desa juga harus memiliki akuntabilitas. Menurut Eldayanti (2020), akuntabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*, rendahnya sikap akuntabel aparatur Pengelolaan Keuangan Desa dapat berpotensi terjadinya kekurangan.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori *Fraud Diamond*

Fraud diamond adalah pandangan baru terhadap fenomena *fraud* yang diusulkan oleh Wolfe dan Hermanson (2004). Teori ini adalah bentuk pembaruan dari teori *Fraud Triangel* oleh Cressey (1950) yang menambahkan elemen kualitatif yang diyakini memiliki hubungan signifikan dengan tindakan *fraud*. Jika dalam teori *Fraud Triangel* (Cressey, 1950) Tuannakota (2010) menjelaskan bahwa terdapat 3 elemen yaitu *Incentive/Pressure* (tekanan), *Opportunity* (peluang), dan *Rasionalization* (rasionalisasi), sedangkan dalam teori *Fraud Diamond* mengalami penambahan elemen yaitu *Capability/Capacity* (kemampuan).

Menurut teori *fraud diamond*, seseorang harus memiliki kemampuan dan keterampilan untuk melakukan kecurangan. Kemampuan ini memungkinkan seseorang untuk mengenali peluang dan memanfaatkannya. Kaitan antara teori *Fraud Diamond* dengan penelitian ini menekankan pada motif untuk melakukan suatu tindakan, baik itu tindakan untuk tetap patuh pada aturan seperti mengikuti SOP (Standar Operasional Prosedur) yang ada atau sebaliknya, menyimpang pada jalur yang sebenarnya.

Pencegahan *Fraud* (kecurangan)

Menurut Fitrawansyah (2014), pencegahan *fraud* merupakan aktivitas memerangi *fraud* dengan biaya yang murah. Pencegahan biasanya dianalogikan dengan penyakit, yaitu

lebih baik dicegah dari pada diobati. Pencegahan merupakan tindakan yang dapat dikatakan sebagai suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan. Pencegahan merupakan pengambilan suatu tindakan yang diambil sebelum sesuatu hal terjadi, pencegahan merupakan komponen paling penting dari berbagai aspek kebijakan publik seperti pencegahan kecurangan yang sering terjadi di Desa terutama dibagian pengelolaan keuangan Desa.

Upaya pencegahan *fraud* akan memberi penghematan yang besar karena biaya deteksi, investigasi, dan proses peradilan dapat ditekan. Tindak *fraud* cenderung meningkat, oleh karena upaya pencegahan harus didukung oleh seluruh pelaku organisasi baik para manajer maupun seluruh karyawan, (Rahayu, 2021). Pencegahan kecurangan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menghalangi perbuatan ilegal yang melawan hukum atau perbuatan kecurangan yang dilakukan pegawai yang berdampak merugikan bagi organisasi. Kecurangan perlu dicegah agar organisasi dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dengan baik, dengan demikian kinerja perusahaan semakin baik.

Pengelolaan Keuangan Desa

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa atau disingkat APBDes merupakan rincian keuangan tahunan pemerintah desa. Sebagai mana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, pengertian keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Menurut Rohman (2018), Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota penyelenggaraan kewenangan.

Pengelolaan keuangan desa merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh kepala desa dan dibantu oleh segenap perangkat desa, dengan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban terhadap keuangan desa, untuk itu dibutuhkan aparat desa yang profesional dalam mengelola keuangan desa agar lebih transparan dan akuntabel. Besarnya anggaran di desa harus dioptimalkan penggunaannya untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Kompetensi Aparatur Desa

Menurut UU No 13 Tahun 2003, kompetensi adalah kemampuan kerja seseorang yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menjalankan tugasnya. Menurut beberapa pakar teori Kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang dalam memperoleh kinerja yang maksimal dalam pekerjaannya. Karakteristik yang dimiliki seseorang dimanfaatkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Definisi lainnya

menyatakan bahwa kompetensi adalah suatu hal yang berhubungan dengan kemampuan dan keterampilan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Berdasarkan definisi ini, maka beberapa hal penting yang berhubungan dengan kompetensi diantaranya adalah pengetahuan, sikap, pemahaman, nilai, kemampuan, dan minat.

Menurut Faud Ariansyah (2020) mengatakan bahwa, kompetensi aparatur Desa harus menggunakan pemahaman akuntansi yang baik dan juga benar sehingga mampu memperoleh pengelolaan keuangan yang professional dan baik sehingga dapat menanggulangi potensi terjadinya tindakan kecurangan. Kompetensi aparatur Desa sangat penting Pengelolaan Keuangan Desa dari berbagai arah. Kompetensi aparatur Desa merupakan kemampuan yang berkaitan dengan mental, berpikir dan sumber perubahan yang berhubungan dengan pemecahan masalah (K.Indah Aprilia dan N.Yuniasih, 2021).

Integritas

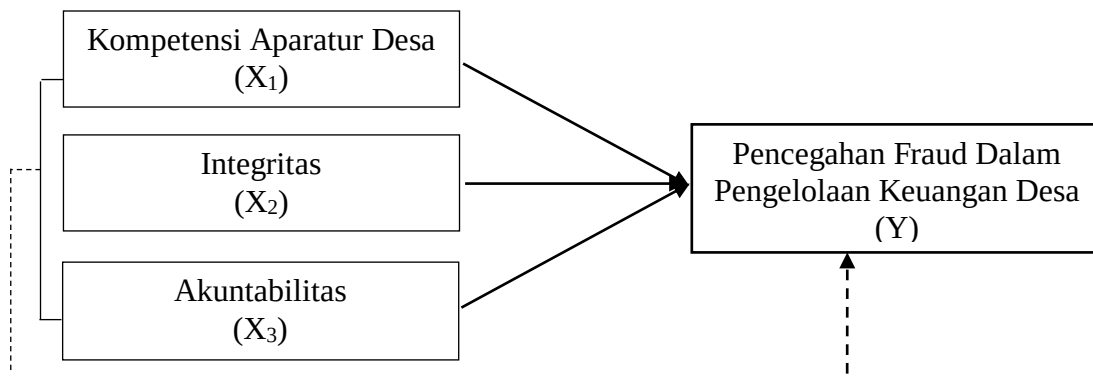
Nilai integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Integritas juga merupakan salah satu nilai-nilai dasar pribadi yang harus dimiliki masyarakat yakni dengan bersikap, berperilaku dan bertindak jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan.

Yaumi (2016), mengemukakan bahwa integritas adalah integrasi antara etika dan moralitas, semakin keduanya terintegrasi semakin tinggi level integritas yang ada sehingga integritas dapat menghasilkan sifat keteladanan seperti kejujuran, ketulusan, tanggung jawab, dan loyalitas yang melibatkan keyakinan dasar terhadap kebenaran sesuatu yang melekat dengan kuat dalam diri seseorang. Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli mengenai integritas dapat disimpulkan bahwa, nilai integritas merupakan suatu nilai karakter yang mendasari perilaku dalam kebijakan, kejujuran, kepercayaan, dan tanggung jawab melalui konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran.

Akuntabilitas

Menurut Setiana dan Yuliani (2017), akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala Desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggung jawaban tersebut. Akuntabilitas mengandung arti pertanggung jawaban, baik oleh orang-orang maupun benda-benda yang dipilih atas pilihan-pilihannya dan tindakanya.

Menurut Rusdiana (2018), menyatakan bahwa akuntabilitas adalah pertanggung jawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanah untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanah baik secara vertikal maupun secara horizontal. Menurut Mediasmo (2018), Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah desa dapat diartikan sebagai kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di suatu desa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi keualitasnya maupun kuantitasnya.



Gambar 1 Model Penelitian

Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Keuangan Desa

Kompetensi merupakan kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh setiap individu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan yang ditekuninya. Karena semakin seseorang memiliki kewenangan atau jabatan yang tinggi didalam organisasi, tetapi kompetensi yang dimiliki tidak memadai maka tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan terjadinya *fraud* (kecurangan). Pengelolaan keuangan membutuhkan aparat desa yang berkompeten, karena semakin banyak kompetensi sumber daya manusia yang baik maka semakin tinggi aparat desa untuk melakukan tindakan *fraud*. Sehingga semakin bagus tingkat kompetensi aparat desa maka pemahaman mengenai *fraud* sebagai upaya pencegahan dan pendeteksian *fraud* maka potensi terjadinya *fraud* semakin kecil.

H₁: Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh Signifikan terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa

Pengaruh Integritas terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Keuangan Desa

Integritas juga berpengaruh dalam mencegah terjadinya kecurangan, karena integritas adalah kareakter seseorang yang berkaitan dengan kejujuran dan tanggung jawab. Apabila aparat desa memiliki tingkat integritas yang tinggi maka aparat desa tersebut telah melakukan pekerjaan sesuai dengan etika. Integritas berpengaruh dalam mencegah terjadinya kecurangan, karena integritas berkaitan dengan kejujuran dan tanggung jawab. Jadi jika aparat desa memiliki sikap integritas yang tinggi, maka mereka akan melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan beretika.

H₂: Integritas berpengaruh Signifikan terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah desa dapat diartikan sebagai kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintah di suatu desa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban yang terukur baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya (Eldayanti, 2020). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Eldayanti, 2020) menyatakan bahwa, akuntabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*, karena

rendahnya sikap akuntabel aparaturnya Pengelolaan Keuangan Desa dapat berpotensi terjadinya kekurangan.

H₃: Pengaruh Akuntabilitas berpengaruh Signifikan terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa

Kompetensi Aparatur Desa, Integritas dan Akuntabilitas terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Keuangan Desa

Kompetensi aparatur desa, integritas dan akuntabilitas memiliki peran penting dalam mencegah agar tidak terjadinya tindakan kecurangan di Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian yang dilakukan oleh Huslina (2015), menunjukkan bahwa integritas dan kompetensi aparatur desa baik secara bersama-sama dan persial berpengaruh secara positif terhadap efektifitas sistem pencegahan *fraud*. Siba (2021) juga meneliti bahwa kompetensi dan integritas berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) Pengelolaan Keuangan Desa. Menurut Saputra (2019) bahwa akuntabilitas dan kompetensi SDM berpengaruh pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

H₄: Kompetensi Aparatur Desa, Integritas dan Akuntabilitas berpengaruh Signifikan terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Untuk memperoleh data peneliti akan menyebarkan lembar kuesioner yang ditujukan kepada aparat-aparat desa yang ada di Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur, untuk dapat dilakukan penilaian pada masing-masing jawaban dari responden.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dimana data yang diperoleh secara langsung dari sumber atau tempat objek penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, data primer diambil dari pengumpulan data kuesioner yang diberikan kepada aparat desa yang ada di Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur untuk merespon pertanyaan-pertanyaan yang telah dipaparkan.

Menurut Sugiyono (2016), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini yaitu desa yang ada di Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur, yaitu berjumlah 17 desa.

Menurut sugiyono (2016), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah para aparatur desa yang diambil dari 17 desa yang ada di kecamatan Peudawa kabupaten Aceh Timur yang terdiri dari 4 orang pada masing-masing kantor desa yaitu, kepala desa, sekertaris desa (sekdes), kaur keuangan dan kaur perencanaan. Pada penelitian ini teknik sampel yang diambil adalah *Purposive Sampling* yaitu sampel ditentukan berdasarkan kriteria tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Analisis Regresi

Analisis Regresi Linier Berganda merupakan analisis regresi yang digunakan untuk mengamati hubungan antara satu variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2015). Hasil uji regresi linier berganda pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized	Standardized	T	Sig.
		Coefficients	Coefficients		
		B	Beta		
1	(Constant)	3,608		4,299	<,001
	Kompetensi Aparatur Desa (X ₁)	,147	,275	2,344	,022
	Integritas (X ₂)	,133	,368	2,769	,007
	Akuntabilitas(X ₃)	,108	,260	1,863	,067

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa (Y)

Sumber: SPSS, Data diolah 2024

BerdasarkanTabel 1 koefisien regresi, pada *Unstandardized coefficients* terdapat model persamaan sebagai berikut:

$$Y = 3,608 + 0,147X_1 + 0,133X_2 + 0,108X_3$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas maka hasil regresi berganda dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai konstanta yaitu sebesar 3,608 yang berarti apabila nilai variabel kompetensi aparatur desa, integritas dan akuntabilitas bernilai nol, maka pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa bernilai positif sebesar 3,608.
- Variabel kompetensi aparatur desa yaitu sebesar 0,147 artinya menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa, karena setiap peningkatan yang terjadi pada variabel kompetensi aparatur desa sebesar 1%, maka pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa juga akan meningkat sebesar 0,147.
- Variabel integritas yaitu sebesar 0,133 artinya menunjukkan bahwa integritas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengeloaan keuangan desa, yang berarti setiap ada peningkatan pada variabel integritas sebesar 1%, maka pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa juga akan meningkat sebesar 0,133.
- Variabel akuntabilitas yaitu sebesar 0,108 artinya bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa, karena adanya peningkatan pada variabel akuntabilitas sebesar 1%, maka pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa juga akan meningkat sebesar 0,108.

Uji Hipotensis

Uji t (Persial)

Uji persial digunakan untuk melihat hasil tingkat signifikan variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara individual atau sendiri-sendiri. Pengujian ini dilakukan secara persial atau individu dengan menggunakan t statistik untuk masing-masing variabel bebas dengan tingkat kepercayaan yang tertentu.

Jika dari hasil t-hitung lebih besar ($>$) dari t-tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima dan sebaliknya jika t-hitung lebih kecil ($<$) dari t-tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Berdasarkan tabel 4.13 dapat dilihat bahwa:

1. Variabel kompetensi aparatur desa (X_1) diketahui t_{hitung} ($2,344 > 1,997$) dengan sig.t sebesar 0,022 yang berarti lebih kecil dari α (0,05) maka dapat dikatakan bahwa kompetensi aparatur desa (X_1) berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa (Y). Maka H_1 diterima.
2. Variabel integritas (X_2) diketahui t_{hitung} ($2,769 > 1,997$) dengan nilai sig.t sebesar 0,007 kurang dari α (0,05) maka dapat dikatakan bahwa integritas (X_2) berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa (Y). Maka hipotensis H_2 diterima.
3. Variabel akuntabilitas (X_3) diketahui t_{hitung} ($1,863 < 1,997$) dengan nilai sig.t sebesar 0,067 yang berarti lebih besar dari $< \alpha$ (0,05) maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas (X_3) tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa (Y). Maka H_3 ditolak.

Uji F (Simultan)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel kompetensi aparatur desa (X_1), integritas (X_2) dan akuntabilitas (X_3) secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa (Y).

**Tabel 2. Hasil Uji F
ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	174,293	3	58,098	53,387	,001 ^b
	Residual	69,648	64	1,088		
	Total	243,941	67			

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa (Y)

b. Predictors: (Constant), Akuntabilitas (X_3), Kompetensi Aparatur Desa (X_1), Integritas (X_2)

Maka dari hasil uji ANOVA pada tabel 2 diatas diketahui nilai F_{hitung} ($53,387 > 2,75$) dengan nilai signifikan $0,001 < \alpha$ (0,05) maka dapat diartikan bahwa secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi aparatur desa (X_1), integritas (X_2) dan akuntabilitas (X_3) terhadap variabel pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa (Y). Maka hipotensis yang menyatakan secara simultan keterlibatan pengguna sehingga hipotensis H_4 diterima.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 dan 1.

**Tabel 3. Hasil Uji t
Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,845 ^a	,714	,701	1,04319

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas (X_3), Kompetensi Aparatur Desa (X_1), Integritas (X_2)

Berdasarkan tabel 3, dapat dijelaskan bahwa nilai *Adjusted R Square* yaitu sebesar 0,701. Hal ini menyatakan bahwa hubungan antara variabel kompetensi aparatur desa, integritas dan akuntabilitas memberikan kontribusi atau memiliki pengaruh sebesar 70,1% terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa. Sedangkan sisanya sebesar 29,9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa variabel kompetensi aparatur desa memiliki nilai t_{hitung} (2,344) dan nilai signifikan sebesar 0,022. Karena nilai $sig.t$ sebesar $0,022 < \alpha$ (0,05), maka penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa, sehingga hipotesis ke-1 diterima.

Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki aparatur desa maka akan semakin efektif dalam meningkatkan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini sebanding dengan teori *fraud diamond* yaitu variabel kompetensi aparatur desa dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi meningkatnya kecurangan yang terjadi dalam mengelola keuangan desa. Mengelola dana desa aparatur harus memiliki kemampuan berupa pengetahuan, pemahaman, sikap serta perilaku yang diperlukan dalam menjalankan tugas dan mampu bertanggung jawab. Untuk dapat meningkatkan kompetensi aparatur desa dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan, penyuluhan maupun agenda lainnya yang telah diselenggarakan oleh pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa di kecamatan Peudawa mempunyai potensi untuk meningkatkan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Admadja dan Saputra (2017), Basiruddin dan Amin (2014), Munti dan Fahlevi (2017), yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa. Karena semakin tinggi kompetensi yang dimiliki aparatur desa maka akan semakin meningkat pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Integritas terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel integritas memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,769 dan nilai signifikan sebesar 0,007, Karena nilai $sig.t$ sebesar $0,007 < \alpha (0,05)$, maka penelitian ini menunjukkan bahwa variabel integritas berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa, sehingga hipotesis ke-2 diterima.

Integritas berpengaruh dalam mencegah terjadinya kecurangan, resiko kecurangan dapat dicegah dengan adanya sikap integritas aparatur, karena integritas berkaitan dengan kejujuran dan tanggung jawab. Fenomena kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa dapat diartikan sebagai bentuk kegagalan integritas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi jika aparatur desa memiliki sikap integritas yang tinggi, maka pencegahan kecurangan akan semakin baik. Integritas mengharuskan seseorang bersikap jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab atas pekerjaan/tugasnya. Hal ini sejalan dengan penelitian Ramadhaniyati (2014), Siba (2021), Hersi Huslina (2015), dan Feny Kharisma (2017) yang menyimpulkan bahwa integritas memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. karena semakin tinggi tingkat integritas yang dimiliki aparatur desa akan semakin rendah tingkat terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1.864 dan nilai signifikan sebesar 0,067. Karena nilai $sig.t$ sebesar $0,067 > \alpha (0,05)$, maka penelitian ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa, sehingga hipotesis ke-3 ditolak.

Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa, yang artinya akuntabilitas keuangan desa secara langsung tidak berdampak pada pencegahan *fraud*. Hal ini dikarenakan sebagian aparat desa menempati jabatan yang tidak sesuai dengan keahlian dan kemampuan serta latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh aparatur desa. Oleh karena itu aparatur desa yang ada di kecamatan Peudawa harus lebih lagi meningkatkan tanggung jawab sebagai aparat desa dalam menjalankan sesuatu kegiatan supaya tingkat pencegahan kecurangan akan semakin membaik, sehingga tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan desa dan negara.

Menurut hasil dari jawaban para responden pada variabel akuntabilitas terdapat beberapa responden yang menjawab ditingkat jawaban tidak setuju. Sebanyak 31 responden dengan jawaban tidak setuju pada keseluruhan pernyataan pada kuesioner. Salah satunya terdapat pada indikator pelaksanaan pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan. Proses pertanggung jawaban yang belum maksimal serta penyelesaian pekerjaan dan penyusunan pelaporan keuangan desa terkadang masih tidak tepat waktu. Hal ini biasanya dikarenakan aparatur desa sendiri maupun pemerintah daerah yang juga terlambat memberikan arahan.

Namun pada penelitian ini, meningkat ataupun menurunnya akuntabilitas tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap pencegahan *fraud* (Mufidah & Sari, 2018). Hal ini juga sejalan dengan penelitian Putri (2023), Ines (2022), dan Ramadani (2021) yang

menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Integritas dan Akuntabilitas terhadap Pencegahan *Fraud* Penngelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Uji F, diperoleh nilai signifikan model regresi secara simultan sebesar 0,001. Maka nilai $\text{sig } 0,001 < \alpha (0,05)$. Selain itu hasil perbandingan antara F_{hitung} dan F_{tabel} menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar (53,387) dan F_{tabel} sebesar (2,75). Dari hasil tersebut terlihat bahwa $F_{\text{hitung}} (53,387) > F_{\text{tabel}} (2,75)$. Maka dapat diartikan bahwa secara bersama-sama terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kompetensi aparatur desa (X_1), integritas (X_2) dan akuntabilitas (X_3) terhadap variabel pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa (Y).

Penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa, integritas dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa, hal ini dikarenakan semua variabel independen secara bersama-sama telah memenuhi tingkat yang maksimum untuk mengelola keuangan desa sehingga dapat meningkatkan pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa

Dalam pemerintahan apabila setiap aparatur desa menjalankan kinerjanya sesuai dengan kemampuan dan pemahaman masing-masing, bekerja dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, maka akan semakin baik untuk meningkatkan pencegahan kecurangan yang akan terjadi.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh kompetensi apatur desa, integritas dan akuntabilitas terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa di kecamatan Peudawa kabupaten Aceh Timur, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa. Integritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa. Kompetensi aparatur desa, integritas dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya menggunakan 68 responden yang sesungguhnya tidak cukup untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan jumlah variabel bebas yang digunakan juga kurang komprehensif.

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel bebas lain yang dapat mempengaruhi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa Seperti transparansi, sistem pengendalian internal, moralitas individu, *whistle blowing system* dan lainnya.

REFERENSI

Afni, I. N., (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Urut Sewu Kabupaten Kebumen. Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas Semarang.

- Antaranews.com 18/04/2022. ICW: Kasus korupsi 2021 terbanyak di sektor anggaran dana desa. https://www.antaranews.com/berita/2827093/icw-kasus-korupsi-2021_terbanyak-di-sektor-anggaran-dana-desa
- Banda Aceh, 13/10/2021 <https://humas.acehprov.go.id/pengawasan-pengelolaan-dana-desa-di-aceh-terus-diperkuat/>
- Beritakini.com 08/04/2021 <https://beritakini.co/news/deretan-aparatur-desa-di-aceh-yang-diseret-ke-meja-hijau-2021/index.html>
- Bratapos.com IDI 12/09/2019 <https://bratapos.com/ketua-laki-dpc-aceh-timur-akan-ikut-serta-kawal-anggaran-dana-desa-demi-keselamatan-uang-rakyat/>
- Eldayanti, N. K. R., Indraswarawati, S. A. P. A., & Yuniasih, N. W. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Integritas dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Pengelolaan Keuangan Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 465–494. <https://doi.org/10.32795/hak.v1i1.787>
- Fuad, A. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Budaya Organisasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar (Doctoral dissertation).
- Indah Aprilia, K. W., & Yuniasih, N. W. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas Individu dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pengelolaan Keuangandes. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 25–45. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i2.1521>
- Indayani, Sri., Nurlina., Iqlima Azhar. (2021). Determinan Perilaku tidak Etis dan Dampaknya terhadap Kecurangan (FRAUD). Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (JMAS). Vol. 2. No. 4. Hal. 279-293.
- Kompas.com 23/03/2022. Mantan Kepala Desa Aceh Timur Diduga Korupsi Dana Desa Rp 523 Juta <https://regional.kompas.com/read/2022/03/23/220350878/mantan-kepala-desa-aceh-timur-diduga-korupsi-dana-desa-rp-523-juta>
- Laksmi, P.S.P., dan Sujana, I.K. (2019). “Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Keuangan Desa”. *EJA*, Vol,26 No.3, Hal 2155-2182
- Low, P.K.C., & Ang, S.L. (2012). The Theory And Practice Of Confucian Value Of Integrity: The Brunei Case Study. *International Journal Of Business And Management*.7(14), 114-274
- Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 91.b Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Gampong.
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- PKBKN No. 11 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS Dalam Jabatan Struktural Dan No. 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Assesement Center PNS
- Putri (2023) Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Ketaatan Aturan Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kecamatan Panekan.
- P. Wahjharani, Muhammad Rizqi Zati, and Tuti Meutia, “ PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI,MOTIVASI APARATUR DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP

- AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Pada Pemerintah Kampung di Kecamatan Seruway) ”, *JMAS*, vol. 4, no. 6, pp. 348 - 361, Dec. 2023.
- Rahayu,F. et al., (2021)”Upaya Pencegahan Kecurangan Dalam Mengelola Dana Desa Sesuai Dengan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi”. *Moneter Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*. Vol 8. No 2.
- Siba.A, R., (2021). Pengaruh Kompetensi dan Integritas Aparatur Desa Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Pengelolaan Keuangan Desa (Survei Pada Desa Di Kecamatan Nita Kabupaten Sikka). Skripsi. Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekpnomi Dan Bisnis Universitas. Nusa Cendana Kupang.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Kompetensi